

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan nasional, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan, termasuk sistem pelaporan pajak yang baik dan akurat. Kualitas pelaporan pajak yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa penerimaan pajak negara sesuai dengan potensi yang ada, dan untuk memastikan adanya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan pajak adalah omset perusahaan. Omset merupakan indikator kinerja finansial yang menggambarkan total pendapatan dari kegiatan operasional perusahaan selama periode tertentu. Besarnya omset dapat memengaruhi tingkat kewajiban perpajakan yang harus dilaporkan oleh perusahaan. Menurut penelitian sebelumnya, perusahaan dengan omset besar cenderung lebih mampu dalam mematuhi kewajiban perpajakan mereka karena mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya, baik sumber daya manusia yang kompeten maupun dukungan teknologi yang memadai (Ardiansyah, 2018). Sebaliknya, perusahaan dengan omset kecil mungkin menghadapi lebih banyak tantangan dalam pelaporan pajak, terutama dalam hal akurasi dan ketepatan waktu, karena keterbatasan sumber daya yang mereka miliki.

Selain itu, peran sistem self-assessment dalam pelaporan pajak juga sangat penting dalam konteks perpajakan di Indonesia. Sistem self-assessment mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar kewajiban pajak mereka secara mandiri, tanpa intervensi langsung dari otoritas

pajak. Sistem ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan kondisi bisnis masing-masing. Namun, self-assessment juga menuntut pemahaman yang mendalam dari wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut penelitian, salah satu tantangan terbesar dari penerapan self-assessment adalah rendahnya tingkat pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan, yang sering kali mengakibatkan kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak (Siti Kurnia, 2019). Kesalahan ini bisa berdampak pada rendahnya kualitas pelaporan pajak, yang pada gilirannya dapat memengaruhi penerimaan pajak negara.

Di sisi lain, tax planning atau perencanaan pajak juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan pajak. Tax planning adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengatur kewajiban perpajakan mereka dengan cara yang paling efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan dari tax planning adalah untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, namun tetap berada dalam batas-batas legal. Perusahaan yang melakukan perencanaan pajak yang baik akan mampu memanfaatkan berbagai insentif pajak, pengurangan pajak, dan pengaturan waktu pembayaran pajak secara efektif, yang pada akhirnya akan membantu mereka untuk menyusun laporan pajak yang lebih akurat dan berkualitas tinggi (Hidayat, 2020). Namun, perencanaan pajak yang kurang tepat atau berlebihan bisa menjadi bumerang, di mana perusahaan bisa melanggar aturan perpajakan yang berlaku dan terkena sanksi yang justru merugikan mereka.

Dalam konteks Indonesia, pemerintah terus mendorong kepatuhan wajib pajak melalui berbagai kebijakan dan reformasi perpajakan. Salah satu reformasi yang penting adalah penerapan sistem self-assessment yang diperkenalkan sebagai bentuk tanggung jawab wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara mandiri. Dengan adanya sistem ini, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, di sisi lain, sistem ini juga

menimbulkan tantangan tersendiri karena tidak semua wajib pajak memiliki pemahaman yang cukup mengenai mekanisme perhitungan pajak dan aturan yang terkait. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak, masih banyak ditemukan pelaporan pajak yang tidak akurat, baik yang disebabkan oleh ketidaktahuan, kesalahan teknis, maupun upaya menghindari pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).

Dalam hal perencanaan pajak, penting untuk dicatat bahwa praktik ini harus dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tax planning yang dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah yang sah dalam regulasi pajak dapat membantu perusahaan mengurangi beban pajak secara legal. Namun, praktik aggressive tax planning, di mana perusahaan mencoba mengeksploitasi celah pajak dengan cara yang tidak etis, dapat merusak reputasi perusahaan dan mengundang masalah hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang baik harus mematuhi prinsip-prinsip legalitas dan transparansi, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap kualitas pelaporan pajak yang baik dan akurat.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh omset, self-assessment, dan tax planning terhadap kualitas pelaporan pajak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana faktor-faktor tersebut memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menyusun laporan pajak yang akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara faktor-faktor ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pelaporan pajak dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, maka rumusan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Apakah omset perusahaan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan pajak?
- b. Apakah penerapan sistem self-assessment berpengaruh terhadap kualitas pelaporan pajak?
- c. Apakah perencanaan pajak (tax planning) berpengaruh terhadap kualitas pelaporan pajak?
- d. Apakah omset, self-assessment, dan tax planning secara simultan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Mengetahui pengaruh omset perusahaan terhadap kualitas pelaporan pajak.
- b. Untuk Mengetahui pengaruh penerapan sistem self-assessment terhadap kualitas pelaporan pajak.
- c. Untuk Mengetahui pengaruh perencanaan pajak (tax planning) terhadap kualitas pelaporan pajak.
- d. Untuk Mengetahui pengaruh simultan antara omset, self-assessment, dan tax planning terhadap kualitas pelaporan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan dan akuntansi, terutama dalam hal:

- a. Pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antara omset, self-assessment, dan tax planning terhadap kualitas pelaporan pajak.

- b. Penambahan perspektif baru terkait self-assessment dalam konteks perpajakan Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Direktorat Jendral Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pelaporan pajak. DJP dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama dengan memberikan perhatian khusus pada wajib pajak dengan omset tertentu dan penguatan program edukasi terkait self-assessment dan tax planning.

b. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya perencanaan pajak yang baik serta bagaimana self-assessment yang efektif dapat memengaruhi kualitas pelaporan pajak. Perusahaan dapat menggunakan hasil ini untuk memperbaiki strategi perpajakan mereka, terutama dalam mengoptimalkan tax planning yang sah sesuai regulasi, tanpa mengorbankan kualitas pelaporan pajak.

c. Konsultan Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pengaruh berbagai faktor seperti omset dan perencanaan pajak terhadap kualitas pelaporan pajak. Konsultan pajak dapat memanfaatkan hasil ini untuk membantu klien mereka merancang strategi perpajakan yang lebih efisien dan terukur, serta memastikan kepatuhan yang lebih baik terhadap peraturan perpajakan.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini fokus pada sistem self-assessment di Indonesia, yang berbeda dengan negara-negara lain dalam hal penerapannya. Penelitian ini berupaya memberikan solusi spesifik bagi peningkatan kualitas pelaporan pajak di Indonesia melalui integrasi variabel omset dan tax planning, sehingga diharapkan lebih relevan dan aplikatif dalam konteks lokal.